



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 1, No. 4, Tahun 2025

doi.org/10.63822/wjc86561

Hal. 557-564

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Izin Poligami di Pengadilan Agama: (Studi Kasus Putusan PA Samarinda Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Smd)

Suci Nurhidayah¹, Siti Saadah², Verdiana Dwi Erlyna³, Syahrul Adam⁴
Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3,4}

*Email:

sucinorhidayah00@gmail.com¹, ssaadah5611@gmail.com², verdianadwierlina@gmail.com³,
syahruladam0106@gmail.com⁴

Diterima: 24-10-2025 | Disetujui: 04-11-2025 | Diterbitkan: 06-11-2025

ABSTRACT

This article discusses the implementation of polygamy permits in the Samarinda Religious Court, using a case study of Decision Number 2007/Pdt.G./2024/PA.Smd. Polygamy in Islam is permitted under certain conditions, as long as the husband is able to act fairly, has financial means, and obtains permission from the first wife. This research uses a qualitative, normative method with a library study approach to examine the legal basis, procedures, and judges' considerations in granting permission for polygamy. The results show that the judge in the case granted the applicant's request for permission for polygamy because the legal requirements, both alternative and cumulative, were met, as stipulated in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). This decision reflects that permission for polygamy is not granted freely, but rather through legal, moral, and social considerations to safeguard the family's well-being and protect the rights of the wife and children.

Keywords: Marriage, Polygamy, Islamic Family Law

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Samarinda dengan studi kasus Putusan Nomor 2007/Pdt.G./2024/PA.Smd. Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat tertentu, selama suami mampu berlaku adil, memiliki kemampuan ekonomi, serta memperoleh izin dari istri pertama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan (library research) untuk menelaah dasar hukum, prosedur, serta pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara tersebut mengabulkan permohonan pemberian izin poligami karena terpenuhinya syarat-syarat hukum, baik syarat alternatif maupun kumulatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 DAN Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan ini mencerminkan bahwa izin poligami tidak diberikan secara bebas, melainkan melalui pertimbangan yuridis, moral, dan sosial untuk menjaga kemaslahatan keluarga serta melindungi hak istri dan hak anak.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Hukum Keluarga Islam

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Suci Nurhidayah, Siti Saadah, Verdiana Dwi Erlyna, & Syahrul Adam. (2025). Izin Poligami di Pengadilan Agama: (Studi Kasus Putusan PA Samarinda Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Smd). *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(4), 557-564. <https://doi.org/10.63822/wjc86561>



PENDAHULUAN

Manusia merupakan insan yang sempurna diciptakan Allah SWT dilengkapi oleh rohani serta akal, dengan kesempurnaan itu manusia dianggap mampu menjalankan syariat agama. Dari kehidupan yang berpasang-pasangan manusia diisyaratkan buat menjalin ikatan yang suci, meningkatkan generasi, menjalankan hak dan tanggungjawab untuk menjaga kehormatan manusia yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan adalah ikatan yang dilakukan antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan yang diakui oleh negara dan agama untuk bersama-sama menjadi pasangan, namun didalam suatu pernikahan juga terdapat istilah poligami.

Poligami secara etimologis, berasal dari Bahasa Yunani yaitu *polus* dan *gomes*. *Polus* memiliki arti "banyak" dan *gomes* berarti "Kawin". Didalam Istilah tersebut biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang perkawinan yang dimana seorang laki-laki memiliki pasangan hidup lebih dari satu orang. Secara terminologi poligami adalah suatu praktek perkawinan lebih dari satu istri diwaktu yang bersamaan. Menurut istilah Bahasa Indonesia poligami merupakan suatu sistem perkawinan oleh salah satu pihak yang menikahi beberapa lawan jenis di waktu yang sama.

Agama Islam tidak melarang terjadinya poligami, namun tidak membiarkannya bebas tanpa adanya aturan, Islam telah mengatur dengan syarat-syarat yang dimana telah jelas disebutkan pada hukum-hukum Al-Qur'an. Seorang suami boleh melakukan poligami dengan mengikuti aturan yang utama, yaitu seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istri yang telah dinikahinya, apabila seorang suami ragu dan tidak mampu berlaku adil, maka cukup dengan memiliki seorang istri saja.

Dalam Surah an-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدِكُمْ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Yang berarti "dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (apabila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja."

Syarat dan juga alasan atas hukum diperbolehkannya poligami dapat kita temui di dalam hukum Islam, yang dimana merupakan hasil ijtihad oleh para ulama dalam lingkup kajian fiqih, sehingga tidaklah tertutup akan kemungkinan untuk diubah kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan juga dapat disesuaikan berdasarkan kondisi serta yang dibutuhkan hukum oleh masyarakat Islam setempat. Di Negara Indonesia, lahirnya hukum Islam atas dasar pembentukan dalam menyatukan hukum Islam yang berlaku untuk umat muslim di Indonesia.

Adapula hal-hal yang dapat menjadi alasan maupun syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi, "Jika Pengadilan memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini" dan ketentuan pada ayat (1) adalah bahwa semua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing. Kemudian di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya persetujuan dari istri/ istri-istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin



keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka". Pasal ini mengatur tentang syarat-syarat persetujuan istri yang diperlukan untuk mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan.

Sampai dengan saat ini, poligami di Indonesia masih menjadi sebuah topik yang umum untuk diteliti. Penampilan konsep yang mengunggah tentang poligami dan didukung oleh maraknya praktik poligami, telah memicu berbagai reaksi negative dan pandangan yang tidak sejalan sehingga bertentangan dengan harapan atau tujuan di tengah-tengah masyarakat. Namun, terkadang ada masanya muncul situasi atau suatu kondisi darurat, misalkan saat berada dalam keadaan yang dimana isteri tidak dapat melahirkan keturunan maupun tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kepada suaminya. Beberapa hal tersebut dikarenakan adanya cacat pada badan istri ataupun adanya penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Berdasarkan dari kepentingan manusia baik antara individu maupun dengan masyarakat, poligami tidak hanya tentang diperbolehkan oleh agama Islam ataupun dari peraturan yang berlaku, tetapi poligami haruslah didasari oleh suatu alasan yang sangatlah kuat, dapat kita lihat dari putusan pengadilan agama Samarinda Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Smd.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan atau menolak izin poligami di pengadilan agama. Penelitian ini juga untuk mengkaji sejauh mana putusan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum positif, seperti UU Perkawinan, KHI, dan peraturan perundangan-undangan lainnya. Penelitian ini juga hendaknya mengungkap konsekuensi hukum dari putusan tersebut terhadap perlindungan hak istri dan hak anak. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada ranah teoritis tetapi juga dalam ranah praktis. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai izin poligami dipraktikkan dalam pengadilan agama dan menambah keilmuan mengenai hukum keluarga islam di Indonesia. Dari hasil ini juga diharapkan kepada hakim, advokat, dan masyarakat lebih memahami persoalan poligami secara kritis, terutama kaitannya dengan upaya perlindungan perempuan dan hak anak.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif dengan metode kepustakaan (Library Research) untuk menganalisis materi tentang tinjauan hukum tentang izin poligami di pengadilan agama dengan mengumpulkan perolehan data dari jurnal-jurnal, buku-buku, Undang-undang dan karya ilmiah dengan cara literatur, penelitian kualitatif normatif ini dipilih karena kajian ini berfokus pada memahami secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan atau menolak pemberian izin poligami di Pengadilan Agama, serta menelaah keterkaitannya dengan hukum positif ataupun hukum islam. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder, data primer yaitu dari peraturan perundang-undangan terkait, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam (KHI), serta putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan izin poligami. Adapun data sekunder yaitu yang informasinya tidak langsung bersumber dari penulis pertama, berupa jurnal-jurnal, buku-buku tentang hukum keluarga Islam, dan karya ilmiah.

Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah melalui dokumentasi, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan informasi dari jurnal-jurnal, buku-buku, pengumpulan bahan hukum berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Seluruh bahan dikaji agar sesuai



dengan fokus penelitian kami. Melalui metode ini diharapkan pemahaman yang mendalam tentang pemberian izin poligami di Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian, Syarat-Syarat Poligami, dan Prosedur di Pengadilan Agama

A. Pengertian Poligami

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah suatu ikatan perkawinan yang di mana salah satu pihak mengawini atau memiliki beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan. Secara istilah poligami mempunyai arti, perbuatan oleh seorang laki-laki yang mengumpulkan dalam tanggungan nya sebanyak dua sampai dengan empat orang istri dan tidak diperbolehkan melebihi itu. Sedangkan Poligami menurut syariat Islam yaitu, kata poligami atau ta'addud az-Zaujat mempunyai arti seseorang laki-laki dibolehkan mengawini perempuan sebanyak dua, tiga, ataupun empat jika dirinya dapat berlaku adil.

Para jumur Ulama memberikan pendapat bahwa hanya empat batasnya. Berdasarkan pengertian secara terminologi Islam memiliki arti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan di dalam tanggungannya dua sampai dengan empat orang istri, dan tidak boleh dari itu. Poligami menurut artian ini menunjukkan bahwa mereka yang menginginkan lebih satu istri harus memiliki ikatan suatu akad yang sesuai dengan aturan dan secara syariat Islam.

Dalam agama Islam, seorang suami diperbolehkan menikahi lebih dari seorang istri atau yang sering disebut poligami. Berdasarkan kesepakatan para Imam Madzhab boleh hingga 4 orang. Akan tetapi diharuskan memenuhi persyaratan seperti dapat berbuat adil kepada istrinya dalam beberapa hal seperti ekonomi, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan lainnya.

Menurut Mahmud Syaltut, mantan rektor Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, "Hukum Poligami adalah mubah. Poligami diperbolehkan selama tidak adanya kekhawatiran akan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terjadi hal yang tidak memungkinkan seperti penganiayaan tersebut, untuk melepaskan diri dari dosa yang dikhawatirkan itu sebaiknya mencukupkan hanya beristri satu orang saja. Dengan ini menjadi jelas bahwa tidak akan adanya terjadi penganiayaan terhadap para istri.

B. Syarat-Syarat Poligami

1. Maksimal beristri empat orang, dalam islam hanya memperbolehkan seseorang laki-laki melakukan poligami terhadap empat orang istri. Seseorang suami hanya diperbolehkan menikahi wanita dengan batas maksimalnya sampai memiliki empat orang istri. dikarenakan empat orang istri tersebut sudah lebih dari cukup, dan Allah SWT bagi kehidupan suami dan istri, jika sampai beristri lebih dari empat orang itu maka telah melanggar yang disyariatkan oleh menurut imam hanafi dan imam syafi'i didalam kitab Bidayatul mujtahid yang berbunyi "bahwa tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat wanita dalm waktu yang bersamaan".
2. Adil terhadap Istri-istri , Allah SWT telah memerintahkan lelaki yang ingin berpoligami agar berlaku adil dengan firmanNya: "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka



(kawinilah) seorang saja. (Q.S 4:3) Maknanya : jika seorang suami khawatir tidak dapat berperilaku adil terhadap empat orang istri, maka nikahilah tiga orang saja, jika masih tidak mampu nikahilah dua orang saja, dan juga jika tidak sanggup maka nikahilah satu istri saja atau hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Disebutkan oleh Imam Ath-Thabrani Ketika menafsirkan ayat di atas

3. Mampu memberi nafkah, seseorang tidak diperbolehkan maju menikah dengan seorang perempuan atau lebih jika ia tidak mampu memberi nafkah secara berkesenimbangan, karena Rasulullah Saw bersabda : “Wahai para pemuda, barang siapa telah mampu menikah di antara kalian maka segeralah menikah, karena ia lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena itu perisai.”

4. Adanya persetujuan dari istri, salah satu syarat poligami adalah adanya persetujuan dari istri, pernyataan bisa berupa lisan maupun tertulis, dan jika pernyataannya secara lisan maka harus diucapkan dalam sidang di pengadilan. Kesulitan memperoleh istri-istri ialah dikarenakan tidak ada seorang istri satu pun yang ingin di madu, jika ditemukan ada istri yang mau di mau maka kebanyakan mereka memberikan izin dalam keadaan terpaksa dengan penuh pertimbangan:

- a) Ia tidak dapat mencari nafkah sendiri
- b) Karena umur yang sudah tua tidak ada harapan untuk nikah dengan orang lain lagi.
- c) Tidak mau terpecahnya hubungan keluarga, karena demi kepentingan anak-anaknya

C. Prosedur Permohonan di Pengadilan Agama

Permohonan izin poligami diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pemohon. Pemohon wajib melampirkan berbagai dokumen yang diperlukan. Setelah permohonan diajukan, Pengadilan akan melakukan pemeriksaan, termasuk mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan. Selama proses pemeriksaan, Pengadilan Agama akan menilai apakah semua syarat poligami telah terpenuhi, baik **syarat materiil** maupun **syarat formil**. Hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti:

- a) Kondisi ekonomi pemohon
- b) Kesehatan istri
- c) Kemampuan pemohon untuk berlaku adil



2. Implementasi Dalam Praktik Peradilan

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama

Berdasarkan data dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, jumlah permohonan izin poligami yang dikabulkan relatif rendah dibandingkan dengan jumlah permohonan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama menerapkan standar yang ketat dalam memberikan izin poligami.

Faktor utama penolakan permohonan izin poligami biasanya terkait dengan ketidakmampuan pemohon membuktikan alasan yang sah untuk berpoligami, ketidaksanggupan secara ekonomi, atau tidak adanya persetujuan dari istri pertama. Pengadilan Agama juga sering mempertimbangkan aspek psikologis dan dampak sosial dari poligami terhadap keluarga yang bersangkutan.

B. Tantangan dalam Implementasi

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama menghadapi berbagai tantangan dalam menilai permohonan izin poligami. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam menilai kemampuan pemohon untuk berlaku adil, karena keadilan dalam konteks ini tidak hanya bersifat materiil tetapi juga emosional dan spiritual. Tantangan lain adalah terkait dengan pembuktian alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan poligami. Misalnya, dalam kasus istri yang tidak dapat melahirkan keturunan, Pengadilan harus memastikan bahwa hal tersebut bukan disebabkan oleh faktor dari pihak suami.

C. Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak

Pengaturan izin poligami di Pengadilan Agama pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak dari kemungkinan penyalahgunaan institusi poligami. Dengan adanya prosedur yang ketat, diharapkan poligami hanya dilakukan dalam kondisi yang benar-benar memerlukan dan dengan jaminan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Persetujuan istri pertama yang diwajibkan dalam prosedur izin poligami merupakan bentuk pengakuan terhadap hak perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Meskipun dalam praktiknya masih ada perdebatan mengenai efektivitas persetujuan ini, namun keberadaannya menunjukkan upaya hukum untuk memberikan posisi yang lebih seimbang kepada perempuan dalam institusi perkawinan.

3. Penyelesaian perkara izin poligami pada putusan Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Smd.

1. Para Pihak dan Pokok Permohonan

Pemohon adalah seorang suami yang telah menikah sah dan memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang cukup. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Samarinda karena istrinya mengalami gangguan Kesehatan yang menyebabkan sang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Selain itu, Pemohon ingin memperoleh keturunan dan membina keluarga yang lebih harmonis.

Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan telah mendapatkan izin dari istri pertama untuk berpoligami. Istri juga menyatakan kesediaannya dengan syarat suami tetap berlaku adil dan bertanggung jawab. Pemohon menyampaikan bahwa dirinya memiliki kemampuan ekonomi untuk menafkahi istri lebih dari satu orang dan telah menyiapkan tempat tinggal yang layak.

2. Proses Persidangan dan Pertimbangan Hakim

Selama persidangan, majelis hakim memeriksa bukti tertulis, mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan para saksi. Dari hasil pemeriksaan, terbukti bahwa alasan pemohon



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi (KHI).

Hakim menilai bahwa syarat alternatif (istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena sakit) dan syarat kumulatif (adanya izin istri pertama, kemampuan ekonomi, dan kesanggupan berlaku adil) telah terpenuhi. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut layak dikabulkan untuk menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga.

3. Amar Putusan

Pengadilan Agama Samarinda mengabulkan permohonan izin berpoligami yang diajukan pemohon dan memberikan izin untuk menikahi calon istri yang dimaksud. Majelis hakim memerintahkan agar Pemohon tetap berlaku adil terhadap istri-istrinya serta membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

KESIMPULAN

Poligami dalam hukum islam merupakan hal yang diperbolehkan dengan batasan dan syarat tertentu. Islam memandang poligami bukan sebagai kebebasan mutlak laki-laki, melainkan sebagai solusi dalam kondisi tertentu, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, tidak mampu memberi keturunan, atau menderita penyakit berat. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pelaksanaan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan adanya izin istri, kemampuan berlaku adil, dan kemampuan ekonomi suami sebagai syarat utama.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2007/Pdt.G/2024/PA.Smd. Majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami karena seluruh syarat hukum telah terpenuhi, termasuk mendapatkan izin dari istri pertama dan alasan medis yang sah. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak semudah itu memberikan izin poligami, melainkan melalui beberapa pemeriksaan dan pertimbangan yang ketat sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap perempuan serta hak anak.

DAFTAR PUSAKA

- Aisyah, SH., MH. "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 7, No. 1, Maret 2019: 43–51.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Arij Abdurrahman As-Sanah. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: PT Globalmedia Cipta Publishing, t.t.
- Azni. "Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)." *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No. 2, Juni 2015: 55–57.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. QS. Ar-Rum [30]: 21.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul al-Mujtahid*. Beirut: Darul Fikr, t.t., cet. ke-1, jilid II.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013.



- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40–44.
- Siti Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Tahir Mahmood. *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Tutik, Triwulan dan Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah...* [tanpa keterangan tempat terbit dan tahun], hlm. 128.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.